

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2021) Vol 4 No 2: November-2021

 $\underline{http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid}$

p-ISSN: 2127128301

© Maqashid 2021

BATASAN PENGGUNAAN HIJAB DALAM KONTEKS $LITA'\bar{A}RAF\bar{U}$

Baihaqi (imamulbaihaqi@ymail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Recieved Oktober 2021 Accepted November 2021 Available November 2021	Chlotingis an identity that attaches to the wearer, because by clothes, humans will have a certain impression, when they see others. A neat and good clothes will certainly give the impression that the person he sees is someone who has good identities. Of course in the case of clothes, Islam provides a rule called syar'iclothes. Where the wearer must cover the genitals (aurat) that has been conveyed by Islam. The use of syar'i clothes in this era has entered the public area, even
Keywords: Aurat (Genitals), Hijab (Veils), Lita'arafu (know each others)	ome beauty brands in Indonesia have no longer been eluctant to use religious language terms, such as the use of the hijab word in their products, although sometimes its use a not necessarily correct, at least it has given the impression that the Indonesian people have an awareness of the importance of clothes that cover genitals, and lately it is very formous to find out that the reason for covering up genitalia must limit to know each other because they have to wear their (hijab) on their faces. Based on the rule of islam syar'i), of course those who wear hijab have their own the easons and their own arguments, but when it comes to realing with public law, where all citizens must have an elentity card which requires photos, of course the identity and requires photos, so it will be difficult for law enforcers and the people serving in the public area to ensure whether the identity card shown is in accordance with the owner, and retainly the communication attitude to know each other will ont work well.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini tidak asing lagi istilah hijab menjadi tren bagi para muslimah di Indonesia. Bahkan beberapa merek kosmitek dan perawatan tubuh sudah tidak canggung mancantumkan tulisan hijab pada produknya . Tentu umat Islam patut berbangga bahwa kesadaran dalam menutup aurat yang telah diperintahkan dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. mulai dipraktikkan oleh masyarakat Indoneisa yang mayoritas beragama Islam .

Meskipun penggunaan istilah hijab itu sendiri belum mempunyai acuan tepat yang bersumber dari kitab al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Istilah itu manjadi masyhur di negeri ini karena banyak publik figur (artis) yang juga ikut-ikutan mengistilah kata hijab itu dalam beberapa media, sehingga tanpa "filter" istilah itu menjadi viral dan dianggap sudah tepat. Bahkan variasi hijab itu sendiri hadir dengan berbagai macam versi sesuai dengan tren masing-masing.

Menutup aurat tentu perintah yang sudah disepakati dan tidak bisa dibantah lagi tentang kewajibannya, akan tetapi penggunaan hijab oleh beberapa sebagaian orang diartikan sebagai penutup agar supaya tidak mengundang orang lain "bernafsu" ketika melihatnya. Tentu istilah hijab yang sekarang diistilahkan dengan hijab syar'i yaitu menutup seluruh tubuh kecuali 'kedua bola mata', menimbulkan kontroversi di bebarapa masyarakat Indonesia yang sebalumnya akrab dengan istilah menutup aurat bagian atas bagi perempuan dengan istilah memakai kerudung atau jilbab, kontroversi penggunaan hijab sempat menjadi polemik di Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang melarang mahasiswinya untuk memakai hijab (cadar), meskipun akhirnya larangan itu dicabut kembali, karena memicu pro-kontra pada kampus itu.

Kontroversi itu tidak bisa disalahkan karena memang didalam mengamalkan teks ajaran agama yang termaktub di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, umat Islam berbeda dalam pendapat, dalam hal ini penulis tidak ingin terlalu jauh mencampuri kontroversi penggunaan hijab (cadar), tetapi penulis ingin memberikan sumbangsih sebuah pemikiran tentang batasan penggunaan hijab dalam konteks 'lita'arafu'(saling kenal mengenal).

Perintah Agama Untuk Menutup Wajah Bagi Para Muslimah

Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya tentang arti kesucian dalam memelihara diri, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diridho'i oleh Allah SWT. kesucian itu tidak hanya lahiriyah semata, tetapi sampai kepada yang bersifat batiniyah, termasuk didalamnya yaitu memelihara diri agar supaya terhindar dari hal-hal yang bersifat dosa. Seperti menutup aurat bagi para muslimah.

Perempuan dijadikan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang istimewa, bahkan di dalam kitab al-Qur'an ada surah khusus terkait perempuan, yaitu surah ke empat (surat an-Nisa'). Kekhususan lain yang dimiliki oleh perempuan adalah hanya perempuan yang bisa menampung ruh lebih dari satu, karena hanya perempuanlan yang mempunyai rahim untuk tempatnya manusia berkembang biak di atas permukaan bumi,

tentu keberadaannya mesti dikhususkan, bahkan batasan menutup tubuhnya-pun (auratnya) tidak seperti orang laki-laki.

Islam melalui pesan ajaran-nya yang tertuang di dalam kitab al-Qur'an memerintahkan dengan tegas agar supaya perempuan menutup auratnya dengan mengacu kepada Firman Allah SWT. di dalam surah al-Ahzab ayat 59:

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Begitulah Islam sangat memuliakan perempuan, sehingga ditempatkan pada posisi yang tinggi dengan menjaga kesucian dirinya, Islam juga mengatur tentang cara memilih pakaian yang pantas untuk digunakan oleh pemeluknya yaitu pakain yang bisa memelihara dirinya yang disebut sebagai pakaian taqwa sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-A'raf ayat 26:

"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".

Pakaian taqwa yaitu pakian yang tidak hanya untuk fisik semata akan tetapi pakaian untuk memelihari diri yang bersifat batin karena Islam juga menjaga apa yang ada di dalam hati, karena perintah Allah SWT. bagi siapa yang mengagungkan syi'ar tanda agama Allah mesti terbit dari hati yang taqwa sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj ayat 32:

"Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi'arsyi'ar Allah, maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati".

Sebab itulah dalam perintah menutup aurat juga dikaitkan dengan memelihara diri sebagai firman Allah SWT. yang lain di dalam surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ اَوْ ءَابَائِهِنَّ اَوْ ءَابَائِهِنَّ اَوْ ءَابَائِهِنَّ اَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولَتِهِنَّ أَوْ يَنْ لِمُ وَلَتِهِنَّ أَوْ إِنَّالِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَوْ يَنْ إِلَيْكُمْ لَوْلَا لِللّهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّهْلِ اللّذِيْنَ لَمْ يَضُولُوا اللّهِ مَن الرِّجَالِ أَوْ الطّهْلِ اللّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ, وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَايَخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ, وَتُوبُوا إِلَى يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ, وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَايَخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Begitulah ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab al-Qur'an untuk menutup aurat dan menjaga diri bagi para perempuan. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW. perintah untuk menutup aurat juga sangat ditekankan sebagaimana hadits yang riwayatkan oleh Ibnu jarir at-Tabari, dimana menurut M . Quraish Shihab bahwa at-Tabari tercatat sebagai ahli hadits dan sejarah, meriwayatkan hadits melalui Qatadah tentang kewajiban menutup aurat bagi para muslimah:

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidak halal bagi perumpuan yang percaya dengan Allah dan hari kemudian, ketika sudah sampai pada masa untuk menempakkan tubuhnya kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (dan nabi memegang setengah tanganya)".

Juga hadits Nabi yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.

"Wahai anakku Fatimah! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mau menutup rambutnya dari pada laki-laki yang bukan muhrimnya".

Dalam hadits lain yang dirawikan oleh Imam Bukhor dan Muslim Nabi Muhammad SAW. bersabda kepada Asma.

"Wahai Asma! Sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid tidak boleh baginya menzahirkan anggota badannya kecuali pergelangan tangan dan wajah saja.

Berlandaskan firman Allah dan hadits Nabi di atas, jelas perintah untuk menutup aurat bagi muslimah itu diwajibkan dalam Islam.

Batasan Menutup aurat bagi Para Muslimah

Menutup aurat bagi para muslimah adalah perintah didalam Islam dan hukumnya adalah wajib. Dalam beberapa pendapat sebagian ulama menyebutkan bahwa kata aurat secara bahasa mempunyai arti aib, sedangkan secara istilah aurat mempunyai pengertaian sesuatu yang dipandang kurang, hina apabila ditampakkan. Dengan kata lain Islam mengajarkan tentang kesopanan dan etika yang tercermin pada Akhlakul-Karimah, maka apabila seorang wanita menampakkan auratnya maka hinalah ia di hapan Allah dan Rasul-Nya juga di hadapan orang-orang yang beriman, karena melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam kitab al-Qur'an maupun hadits.

Berdasarkan pengertian tentang definisi aurat di atas, batasan dalam menutup aurat bagi perempuan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: Pertama, ketika ia beribadah kepada Allah (dalam mengerjakan ibadah sholat). Kedua, ketika seorang muslimah hidup bermuamalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam hal yang

pertama yaitu dalam hal sholat didalam menutup aurat jumhur ulama sepakat bahwa muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Justru hal yang kedua yaitu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terjadi beberapa pendapat yang tidak bertemu tentang batasan menutup aurat, ini tersirat di dalam firman Allah SWT. dalam surah al-Ahzab ayat 32:

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik".

Secara teks. Ayat di atas tertuju kepada isteri-isteri Nabi, akan tetapi menurut Ibnu Katsir yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa pesan itu tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi saja, tetapi juga untuk isteri-isteri umat Islam pada umumnya, dilarang untuk melembutkan suara, dalam hal memerdukan suara kepada orang yang bukan muhrimnya, tentu ayat ini kalau ditarik pada teori Saddudhori'ah (menutup celah) sebagai penanganan previntif bagi perempuan yang berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim agar supaya tidak melembutkan atau memerdukan suaranya yang menyebabkan laki-laki yang bukan muhrimnya tergoda kepadanya, karena manusia itu menurut Allah SWT. yang termaktub di dalam kitab al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 dihiasi dengan syahwat:

"dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".

Itulah kodrat manusia, dimana dia mudah tergoda sehingga dengan kecintaan syahwatnya kepada wanita-wanita, sampai-sampai dalam hal suara saja, diatur agar supaya tidak dilembutkan ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, karena akan menyebabkan laki-laki dengan mudah tergoda kepada wanita.

Dalam hal sosial kemasyarakatan, dari dulu sampai sekarang tentang batasan menutup aurat bagi para muslimah terus terjadi perbedaan pandapat, sebab itulah lebih baik

dimunculkan dalam tulisan ini meskipun singkat tentang dua pendapat yang berpandangan bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya, juga pendapat yang menyatakan kecuali wajah dan tangan.

1. Pandangan yang menyebutkan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat mereka berlandaskan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Tirimizi:

"dari ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah) setan tampil membelalakkan matanya, dan bermaksud buruk kepadanya". (HR. At-Tirmizi).

Alasan yang selanjutnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

"dari ummul mikminin, Aisyah ra. berkata, para penunggang kuda/unta melewati kami, dan kami bersama Rasulallah sedang ihram, dan apabila mereka melawati kami, maka kami mengurulurkan kerudungnya atas kapala masing-masing, dan apabila mereka telah berlalu maka kami membukanya (wajah kami)"

Argumentasi di atas itulah sebagian mereka yang menyatakan wajib menutup seluruh tubuh bagi muslimah, karena menganggap bahwa tubuh dan apa yang melekat pada perempuan itu adalah aurat, sehingga wajib untuk ditutupi, sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa wajah dan tangan bukanlah aurat.

2. Pandangan yang menyebutkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Sebagaian Pendapat yang menyatakan bahwa wajah dan tangan tidak termasuk aurat berlandaskan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang menyatakan:

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda: tidak halal bagi perumpuan yang percaya dengan Allah dan hari kemudian, ketika sudah sampai pada masa untuk menemapakkan tubuhnya kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (dan nabi memegang setengah tanganya".

Landasan yang kedua adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan:

"Aisyah ra. berakata: "Aku pergi berkunjung ke purta saudara (dari ibuku), Abdullah ibnu Tufail, dalam keadaan berhias, ketika itu Nabi SAW. tidak senang maka aku bertanya "wahai Rasulallah dia itu adalah anak saudaraku" Maka Nabi bersabda "apabila perempuan telah haid, tidak halal baginya untuk menampakkan kecuali wajahnya dan apa yang selain ini (kemudian nabi memegang tangannya)

Kedua hadits di atas sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa wajah dan tangan tidak termasuk yang harus ditutupi ketika bertemu dengan orang lain, artinya dalam hal muamalah wajah dan tangan tidak harus ditutupi sehingga sebagaian ulama menyatakan bahwa wajah dan tangan bukanlah termasuk aurat bagi kaum muslimah.

Dalam hal ini penulis tidak ingin terlalu jauh membahas tentang perbedaan kedua pandangan tentang batasan menutup aurat bagi para muslimah, karena memperdebatkan hal yang berbeda tentu sangat susah untuk bisa dipersatukan, konsentrasi tulisan ini tertuju kepada batasan menggunakan hijab dalam konteks lita'arafu atau saling kenal mengenal.

Batasan Penggunaan Hijab dalam Konteks Lita'arafu

Manusia dijadikan oleh Allah SWT. terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tujuannya untuk saling kenal-mengenal sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Hujarat ayat 13:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Tanpa kenal-mengenal, maka tidak akan terjalin hubungan silaturahim satu sama lain, dalam teori sosial manusia dikanal dengan istilah "zoon politican" artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain, karena tanpa ada orang lain, manusia akan mengalami kesusahan dalam menyediakan kebutuhan pribadinya, contoh yang paling sederhana dalam makanan saja, betapa manusia butuh dengan 'sembilan bahan pokok' yang mesti dia berbarter dengan manusia yang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan makanannya, begitu juga dalam hal pakaian dan lain sebagainya, sehingga disimpulkan bahwa tanpa ada orang lain manusia sesungguhnya tidak akan pernah bisa sempurna dalam mengurus kebutuhan dirinya. Itu hanya contoh dalam hal kebutuhan pokok, lain lagi dengan urusan sosial, politik, bahkan dalam hal ibadah sekalipun, manusia sesungguhnya masih butuh dengan manusia lainnya.

Manusia butuh kepada manusia yang lainnya, didalam ajaran Islam diaturnya melalui hukum mua'amalah, yaitu hukum untuk saling berinteraksi agar tidak terjadi saling merugiakan satu sama lain seperti jual beli, sewa gadai dan lain-lain. Sesungguhnya hukum mua'malah itu adalah hukum yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya dan dalam masyarakat Islam juga pada khususnya. Islam hadir bagi manusia yang telah dijadikan oleh Allah dengan mempunyai rupa yang tidak sama satu sama lain, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ali Imran ayat 6:

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Sangat jales bahwa Tuhanlah yang melukis manusia di dalam rahim setiap ibunya, lukisan Allah SWT. dengan sifatnya yang Maha Pencipta dan Maha Berkarya, tidak ada satupun manusia memiliki wajah yang sama, sehingga identitas yang paling mudah untuk saling kenal antara satu manusia dengan manusia yang lainnya disepakati adalah wajahnya, Dalam teori hukum publik, bahwa manusia itu butuh identitas, yang memudahkan bagi manusia yang lain, untuk bisa saling kenal menganal, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah negara yang mewajibkan setiap warganya harus mempunyai kartu identitas, di Indoneisa terkenal dengan istilah KTP (kartu identitas kependudukan),

dimana di dalamnya dicantumkan tentang kabupaten-kota, Provinsi, Nama, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan sampai foto wajah bagi yang bersangkutan.

Islam hadir memberikan aturan yang membuat manusia agar dirinya dengan Tuhan dan sesama manusia bisa hidup harmonis dan saling menghargai. Sebab itulah ada istilah "hablun minallahi wa hablun minannasi". Kedua hubungan itu mesti harmonis, jangan karena menjaga hubungan dengan Allah, kamudian tidak harmonis dengan sesama manusia, begitu juga sebaliknya jangan karena ingin menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, kemudian jelek dengan Tuhannya bahkan harus menerima azab karena berdosa kepada-Nya. Islam mengajarakan keseimbangan sebagaimana yang tersirat dalam kitab al-Qur'an dalam surah al-Qasas ayat 77:

"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Begitu juga pesan Allah SWT. dalam surah al-Jum'ah ayat 10:

"apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Keseimbangan hidup dunia dan akhirat itulah yang terkanal dengan istilah tawazzun dalam Islam, baik kepada Allah sebagai Tuhan dan baik kepada sesama manusia agar hidup sosialnya juga berjalan dengan baik.

Islam dengan hukum syari'atnya mengatur itu semua, supaya manusia menjadi ummat terbaik, baik kepada Tuhannya juga baik kepada sesamana manusia, dalam hal konteks pakaian, wanita muslimah memiliki ciri khusus yang dikenal dengan pakaian yang mesti manutup aurat atau pakaian syar'i. Secara global, dunia pada saat ini, memberitahukan bahwa tren pakaian muslimah sudah diterma oleh banyak kalangan, bahkan sudah sering dikontestasikan dalam beberapa even-even. Fiqih sebagai acuan

produk hukum Islam yang telah digali oleh para ulama dari sumbernya (al-Qur'an dan Hadits), mengatur pakian bagi wanita muslimah dengan batasan-batasan tertentu. Dimana seorang muslimah wajib menutup auratnya, ada yang menyatakan seluruh tubuh sebagai aurat dan ada yang menyatakan bahwa wajah dan tangan tidak termasuk aurat, perbedaan pendapat ini, sampai sekarang masih belum bisa di "damaikan". Tetapi yang jelas hukum Islam mewajibkan bagi para penganutnya untuk menutup aurat, persoalan batasan menutup aurat itu yang tidak 'saklek', sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang batasan dalam menututp aurat, dan kasus seperti ini sudah lumrah bagi kalangan Fuqohak, karena dalam ajaran Islam itu ada beberapa yang tidak boleh diperdebatkan dan ada beberapa hal yan boleh diperdebatkan.

Dalam konteks untuk saling kenal mengenal antara satu sama lain, dimana Tuhan telah menjadikan identitas yang paling mudah untuk saling kenal menganal yaitu wajah yang tidak sama satu sama lainnya, maka dalam konteks untuk saling kenal mengenal, alangkah baiknya tidak diperdebatkan, karena ketika semua ditutupi termasuk juga wajah, maka manusia akan mendapatkan hal yang sulit antara satu sama lain untuk bisa saling kenel mengenal.

Ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa kenapa tubuh wanita mesti diutupi semuanya? karena termasuk aurat, alasan yang dikemukakan salah satunya adalah disebabkan laki-laki mudah tergoda syahwatnya, tentu itu tidak salah sepenuhnya, tetapi perlu juga harus dilihat dan dikaji lebih mendalam faktor laki-laki yang mudah "bernafsu" kepada lawan jenisnya ketika auratnya nampak.

Manusia itu dijadikan oleh Allah tidak lepas dari keinginan hawa nafsu, sebab itulah Allah menurunkan Utusan-Nya di atas permukaan bumi, untuk memberi tahukan kepada manusia yang berselimut dengan hawa-nafsu. Persoalan yang mendasar apakah manusia tidak akan bernafsu ketika perempuan ditutupi semua tubuhnya? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu perlu digali ushul timbulnya nafsu pada laki-laki, termasuk juga nafsu yang ada pada perempuan.

Dalam sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Syarif dalam bukunya yang berjudul wujud di balik teks, menyatakan bahwa manusia dijadikan oleh Allah dari empat rahasia yang menimbulkan "hawa-nafsu-dunia-syetan". Nafsu adalah sesuatu yang melakat pada diri manusia, maka sesungguhnya nafsu tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dikendalikan, karena tanpa adanya nafsu tentu tidak akan berkembang biak anak cucu adam di atas permukaan bumi ini, tetapi yang perlu diketahui adalah bagaimana cara mengendalikan nafsu itu sendiri?. Dalam sebuah pembahasan yang menerangkan asal kejadian manusia syarif menyatakan kenapa ada nafsu?. karena rahasia air (ruh rahmani) telah menjadi urat, benak dan tulang pada setiap tubuh manusia, pintu nafsu adalah mata, maka melalui asal kejadian manusia itulah perlu diantisipasi, bahwa nafsu itu bermain-main melalui pandangan mata, diolah oleh benak maka timbul selanjutnya khayal yang beriaksi pada urat dan tulang manusia. Sebab itulah sebagai langkah previntif, Allah SWT. mengingatkan agar supaya menjaga pandangan, sebagaimana firmannya di dalam surah an-Nur ayat 30.

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Melalui pesan Tuhan di atas, sangat jelaslah bahwa Tuhan menyuruh menjaga pendangan, karena melalui pandangan yang keliru akan menimbulkan pemahaman yang juga keliru, sehingga perbuatannya juga menjadi keliru. Dalam konteks untuk saling kenal mengenal, antara laki-laki dan perempuan Allah telah menurunkan pakian yang pantas untuk dipakai oleh kaum muslimin dan muslimat yaitu pakain taqwa, dimana taqwa itu sendiri adalah terpeliharanya hati dari penyakit hati yang timbul dari hawanafsu-dunia-syetan. Ketika hati sudah terpelihara dengan baik, kemudian tubuh dipakaikan pakaian syar'i, maka tidak akan menganggu proses mu'amalah, antara lakilaki dan perempuan, sehingga tidak harus seorang perempuan menutupi wajahnya, disebabkan kekhawatiran bahwa laki-laki akan tergoda nafsunya. Nafsu yang tidak bisa dikendalikan, akan menyebabkan manusia buta pandangannya, sehingga timbullah kasus pemerkosaan kepada anak perempuannya sendiri, kepada bibinya bahkan kepada ibunya sendiri. Oleh sebab itu pakaian yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia adalah pakaian taqwa, artinya mesti hati di-didik terlebih dahulu.

Wajah manusia yang dijadikan tidak sama, satu dengan yang lainnya, supaya manusia bisa mudah untuk saling kenal-mengenal. Ketika seluruh tubuh wanita ditutupi termasuk juga wajahnya, maka tujuannya untuk saling kenal mengenal tidak akan tercapai dengan baik, bisa dibayangkan, seandainya ada dalam satu lokasi/ruangan terdapat 100 orang wanita yang menutupi wajahnya dengan hijab, bagaimana mereka bisa saling kenal mengenal dengan baik?, seperti contoh seorang guru yang mengajar dalam satu kelas yang berisi empat puluh siswi yang menggunakan hijab sampai menutupi wajahnya, maka dapat dipastikan susahnya proses lita'arafu antara satu sama lainnya, karena semua menggunakan hijab. Contoh ini hanya sebagai ilustrasi betapa susah proses saling kenal-menganal terjadi, ketika seluruh tubuh wanita termasuk juga wajahnya kalau ditutupi.

Ajaran Islam yang dikenal sebagai ajaran yang universal, tentu pertimbangan yang didijadikan rujukan tidaklah satu sisi saja, tetapi juga beberapa aspek, baik aspek ubudiyah maupun sosial. Sebab itulah Islam yang medorat tidak harus 'saklek' dengan satu pendapat, selama pendapat itu masih bisa diperdebatkan oleh para ulama, maka carilah yang sekiranya lebih baik, dan dalam konteks pakaian muslimah ketika auratnya telah ditutupi dan tidak menganggu ketetapan syar'i, maka sosialnya bisa berjalan dengan baik.

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, yang diketahui sabagai masyarakat yang majemuk, tidak hanya satu golongan, agama dan kepercayaan yang ada di dalamnya, tentu aspek sosial kemasyarakatan juga harus dipertimbangkan ketika menetapkan sebuah ketetapan, termasuk juga dalam hal memilih pakian. Ketika bersinggungan dengan wilayah publik, seperti identitas yang mesti ditunjukkan, ketika seluruh tubuh perempuan ditutupi, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan dalam berkomonikasi. Dalam hal ini penulis tidak menyebutkan bahwa yang memakai hijab itu "salah", akan tetapi komunikasi akan nyaman manakala terjadi dua arah untuk 'saling terbuka' dan saling memberikan kesan senang. Ekspresi muka akan menjadi berometer sebagai kenyamanan dalam berkomonikasi.

Dalam teori komunikasi seseorang hendaknya mengenal dengan baik identitas lawan bicaranya, supaya kegiatan komunikasi berjalan dengan baik. Dapat dibayangkan ketika komonikasi yang hanya dilakukan dengan bahasa lisan saja, meskipun ada pernyataan yang sering disampaikan tentang "lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang berbicara" tetapi dalam konteks 'lita'arafu' tujuan komunikasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena lawan bicara atau komunikasinya tidak mengenal orang yang berbicara dengannya.

Pertimbangan sosial masyarakat, hendaknya tidak dihilangkan, dengan berdalih taat kepada aturan agama (hablun minallahi), lalu manafikan hubungan sesama manusia (hablun minannasi), meskipun terkadang tidak jarang bahwa alasan yang dikemukakan adalah karena 'diluaran' maksudnya di tempat di luar rumah atau masjid banyak orangorang munafik dan orang berperilaku nakal, tentu tidak semua masyarakat yang ada di tempat umum, berjiwa nakal dan munafik, meskipun disisi lain tidak menutup mata bahwa kejahatan terjadi dibebapa tempat, tetapi jangan dianggap semua tidak baik. Sebab itulah agama tidak boleh manafikan hubungan sesama manusia. Menurut M. Qurash Shihab, selama dalil nash itu masih di perdebatkan ambillah yang paling mudah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang menyatakan diceritakan oleh Aisyah RA:

"Rasul saw. Tidak dihadapkan pada dua pilihan, kecuali memilh yang termudah, selama ia bukan dosa, kalau dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya" (HR. Bukhori dan Muslim).

Dikesempatan yang lain Nabi juga pernah bersabda sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tahabrani. "sebaik baik keber-agamaanmu adalah yang termudah (pengamalannya)".

Jelaslah bahwa mengamalkan ajaran agama dalam konteks menutup aurat, tidak hanya mempertimbangan satu dalil saja, tetapi juga ada beberapa pertimbagan yang

mesti juga harus dipertimbangkan, seperti dalil yang memperbolehkan wanita untuk tidak menutup wajah dan kedua tangannya, aspek-aspek sosial kemasyarakatan, teoriteori tentang kajian ushul, psikologi dan hal-hal lain yang memberikan kesan bahwa ajaran Islam itu akan sesuai dengan zaman dan tempat, di mana ajaran Islam itu sampai. Sehingga ajaran Islam tidak terseret kedalam ruang hampa yang sesak dengan berbagai dis-orientasi tanpa makna.

Kesimpulan

Dari beberapa alasan dan pendapat tentang penggunaan hijab adalah bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban bagi para muslimah, meskipun batasan menutup aurat itu masih terdapat perbedaan pandangan, ada yang menyatakan seluruh tubuh adalah aurat, ada yang menyatakan kecuali wajah dan kedua tangan, tentu perbedaan pandangan tentang hal itu, adalah urusan furu'iyah, maka tidak perlu untuk diperbesar, tetapi dalam konteks lita'arafu (untuk saling kenal mengenal), wajah adalah alat yang paling mudah untuk bisa membedakan satu sama lainnnya, apalagi bersentuhan dengan urusan publik, seperti kartu identias, maka wajah mesti di tampakkan. Oleh sebab itulah Islam sebenarnya tidak hidup di ruang hampa, dia bermanifestasi dengan lingkungan dan budaya dimana ajaran Islam samapai kepada masyarakat, sehingga beragama dalam khususnya memakai hijab (cadar) dalam konteks lita'arafu tidak mempertimbangakan satu dalil saja, tetapi harus melihat dalil-dalil yang lain. seperti aspek sosial kemasyarakatan, kajian ushul, psikologi dan hal lain yang baik sehingga ajaran Islam akan selalu sesuai dengan waktu dan tempat di mana dia hadir.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim, Islam yang Memihak, LkiS, Yogyakarta. 2005
- Anshori, Dadang S. *Etnografi Komnukiasi Persperktif Bahasa*, Rajawali Pres. Jakarta. 2017
- Arifin Samsul dan Zaini Akhmad, Dakwah Transformatif Melalui Konseling Potret Kulaitas Kpeibadian Konseler Prespektif Konseling at-Tawazun. Situbondo IAI Al-Ibrahimy Jurnal Dakwah, Vol XV. No 1. 2014
- asy-Syarbani, Ahmad al-Khattib bin, Samsuddin Muhammad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Faz al-Minhaj*, Bairut Dar al-Fikr 2006
- al-Ghazi Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim bin Muhammad, *Fathul Qorib al-Mujib fi Syarih al-Fadhi at-Taqrib*, Dar Ibnu Hazam. Bairut. 2005
- BBC., Indonesia, 13 Maret 2018
- Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Suara Agung. Jakarta Timur, 2009
- Shihab, M. Quraish. Perempuan, Lentera, Tanggerang. 2018
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Ciputat Tanggerang, 2018
- Khaldun, Ibnu. Muqoddimah Ibnu Khaldun(terj). Pustaka Firdaus, Jakarta, 2011
- Kamal, Muhidinur, Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia yang Majemuk. Padang UIN Imam Bonjol. *Jurnal al-Taklim, jilid 1, Nomor 6 November 2013*
- Nuraini & Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Kaukaba Dipantara. Yogyakarta. 2013
- Syarif, Wujud di Balik Teks, Studi al-Qur'an dengan Pendekatan Hikmah, Nusa Media, Bandung. 2014
- yahputer, Iswandi. *Paradigma Komunikasi Profetik Gagasan dan Pendekatan*, (Simbiosa Rekatama Media. Bandung. 2017
- Sanusi Ahmad dan Sohari, Usul Fiqih, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015
- Suryadi Budi, Pengantar Ilmu Sosial Budaya, Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2016
- Sudiarti Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press. Medan. 2018 https://nasional.kompas.com. 13 maret 2021.
- Tahir Abu, *Tanwir al-Miqyas min Tafsir ibn Abbas*, Dar al-Fikr. Bairut. Tth Youtube Sunsilk Hijab
- Youtube. #hijabfashion#hijab#hijab. Tren Busana Muslimah di Panggung Indonesia Fashion week 2019.